



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta 10110, Tlp. (021) 3501161

Website: <http://keuda.kemendagri.go.id> Email: [djkd@kemendagri.go.id](mailto:djkd@kemendagri.go.id)

Nomor : 903/4542/Keuda  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri


Jakarta, 5 September 2019  
Yth. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
u.p. Sekretaris Daerah  
di - Jakarta

Menunjuk Surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 754/-1.713.6 tanggal 23 Agustus 2019 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3972 Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, untuk dapat digunakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Sekretaris Ditjen,

  
DR. Drs. A. Fatoni, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720606 199203 1 012

Tembusan:  
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.





MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 903 - 3972 TAHUN 2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2019 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KELIMA** : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM** : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KELIMA.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2019  
MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta; dan
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 903 - 3972 TAHUN 2019  
TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN  
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai amanat Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Tema RKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 yaitu "Pemantapan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas" yang dapat diuraikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara lain:
  - a. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi  
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 6,20% diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,10% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 6,30%.



- b. **Proyeksi Inflasi**  
 Inflasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 3,30% diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,40% dibandingkan dengan inflasi dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 3,70%.
- c. **Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia**  
 Tingkat Pengangguran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 6,24% diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,90% dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 7,14%.
- d. **Proyeksi Kemiskinan**  
 Persentase penduduk miskin dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 3,55% diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,23% dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 3,78%.
- e. **Proyeksi Indeks Gini**  
 Proyeksi indeks gini dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 0,39 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,02 dibandingkan dengan proyeksi indeks gini dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 0,41.
3. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 guna menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah. Untuk itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas dengan prioritas daerah yang dilaksanakan berbasis kewilayahan, sebagai berikut:

Tabel 1.

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	TOTAL	RASIO THD BELANJA DAERAH (%)	TOTAL	RASIO THD BELANJA DAERAH (%)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	36.469.287.696.745	45,08%	34.733.700.002.152	44,61%	(1.735.587.694.593)
2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	2.069.368.586.089	2,56%	1.831.913.891.195	2,35%	(237.454.694.894)
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif	2.166.481.072.224	2,68%	2.083.138.109.167	2,68%	(83.342.963.057)



4	Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan	5.416.114.244.479	6,69%	5.335.294.309.988	6,85%	(80.819.934.491)
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	140.019.887.124	0,17%	136.015.074.244	0,17%	(4.004.812.880)
TOTAL		46.261.271.486.661	57,18%	44.120.061.386.746	56,67%	(2.141.210.099.915)

4. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.  
Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2019

NO	PRIORITAS DAERAH	APBD TA 2019 (Rp)	RASIO THD BELANJA DAERAH (%)	RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2019 (Rp)	RASIO THD BELANJA DAERAH (%)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembangunan Manusia	15.958.185.817.478	34,40%	15.957.546.535.508	35,81%	(639.281.970)
2	Ekonomi & Infrastruktur	13.185.374.853.772	28,42%	12.336.328.401.770	27,68%	(849.046.452.002)
3	Integritas Aparatur	916.384.662.017	1,98%	828.394.631.978	1,86%	(87.990.030.039)
4	Kota Lestari	5.597.307.370.771	12,07%	5.473.653.437.411	12,28%	(123.653.933.360)
5	Simpul Kemajuan	809.160.367.116	1,74%	757.111.430.562	1,70%	(52.048.936.554)
TOTAL		36.466.413.071.154	78,60%	35.353.034.437.229	79,33%	(1.113.378.633.925)

Dalam kaitan itu, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalokasikan anggaran belanja daerah terkait dengan penanganan banjir, kemacetan dan persampahan serta pengentasan kemiskinan, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.  
Alokasi Anggaran terkait dengan Penanganan Banjir, Kemacetan dan Persampahan serta Pengentasan Kemiskinan

No	Penanganan	Total Anggaran (Rp)	Rasio Thd Belanja Daerah
1.	Banjir	3.574.591.878.491,00	4,59%
2.	Kemacetan	536.819.577.943,00	0,69%
3.	Persampahan	2.611.504.352.826,00	3,35%
4.	Pengentasan Kemiskinan	6.413.540.182.168,00	8,24%
Total Penanganan		13.136.455.991.428,00	16,87%
Total Belanja		77.857.610.364.161,00	



## 5. Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp74.997.497.375.481,00 mengalami peningkatan Rp220.751.737.468,00 atau 0,30% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp74.776.745.638.013,00.

Target pendapatan daerah Rp74.997.497.375.481,00 dimaksud terdiri dari:

### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 semula Rp50.624.330.153.998,00 atau bertambah Rp220.751.737.468,00 menjadi Rp50.845.081.891.466,00 atau 67,80% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp74.997.497.375.481,00, terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah semula Rp44.180.000.000.000,00 bertambah Rp360.000.000.000,00 menjadi Rp44.540.000.000.000,00 atau 59,39% dari total pendapatan daerah;
- 2) Retribusi Daerah Rp710.131.000.000,00 atau 0,95% dari total pendapatan daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp757.628.478.992,00 berkurang Rp139.248.262.532,00 menjadi Rp618.380.216.460,00 atau 0,82% dari total pendapatan daerah; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp4.976.570.675.006,00 atau 6,64% dari total pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp50.845.081.891.466,00 dimaksud mengalami peningkatan Rp220.751.737.468,00 atau 0,44% dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Rp50.624.330.153.998,00.

Selanjutnya, selisih lebih Pendapatan Asli Daerah Rp220.751.737.468,00 bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah mengalami peningkatan Rp360.000.000.000,00 atau 0,81% dibandingkan dengan Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Rp44.180.000.000.000,00; dan
- 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan Rp139.248.262.532,00 atau 18,38% dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Rp757.628.478.992,00.

### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp21.309.064.176.015,00 atau 28,41% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp74.997.497.375.481,00, terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp18.152.760.539.015,00 atau 24,20% dari total pendapatan daerah; dan
- 2) Dana Alokasi Khusus Rp3.156.303.637.000,00 atau 4,21% dari total pendapatan daerah.



c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp2.843.351.308.000,00 atau 3,79% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp74.997.497.375.481,00, terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah Rp2.786.173.000.000,00 atau 3,72% dari total pendapatan daerah; dan
- 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp57.178.308.000,00 atau 0,08% dari total pendapatan daerah.

6. Belanja Daerah

Alokasi anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp77.857.610.364.161,00 mengalami penurunan Rp3.044.479.478.343,00 atau 3,76% dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp80.902.089.842.504,00.

Alokasi Belanja Daerah Rp77.857.610.364.161,00 tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 semula Rp34.509.783.115.798,00 atau berkurang Rp1.214.574.711.449,00 menjadi Rp33.295.208.404.349,00 atau 42,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp77.857.610.364.161,00, terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula Rp21.421.429.610.016,00 berkurang Rp1.336.139.683.016,00 menjadi Rp20.085.289.927.000,00 atau 25,80% dari total belanja daerah;
- 2) Belanja Bunga Rp76.000.000.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah;
- 3) Belanja Subsidi semula Rp4.846.256.371.312,00 berkurang Rp48.624.734.096,00 menjadi Rp4.797.631.637.216,00 atau 6,16% dari total belanja daerah;
- 4) Belanja Hibah semula Rp2.300.750.553.950,00 bertambah Rp457.304.148.411,00 menjadi Rp2.758.054.702.361,00 atau 3,54% dari total belanja daerah;
- 5) Belanja Bantuan Sosial Rp4.466.438.312.000,00 atau 5,74% dari total belanja daerah;
- 6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik semula Rp846.433.064.900,00 atau bertambah Rp813.422.400,00 menjadi Rp847.246.487.300,00 atau 1,09% dari total belanja daerah; dan
- 7) Belanja Tidak Terduga semula Rp552.475.203.620,00 berkurang Rp287.927.865.148,00 menjadi Rp264.547.338.472,00 atau 0,34% dari total belanja daerah.

Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp33.295.208.404.349,00 dimaksud mengalami penurunan Rp1.214.574.711.449,00 atau 3,52% dibandingkan dengan alokasi Belanja Tidak Langsung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Rp34.509.783.115.798,00.



Selanjutnya, selisih kurang Belanja Tidak Langsung Rp1.214.574.711.449,00 bersumber dari:

- 1) Belanja Pegawai mengalami penurunan Rp1.336.139.683.016,00 atau 6,24% dibandingkan dengan total Belanja Pegawai dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp21.421.429.610.016,00;
- 2) Belanja Subsidi mengalami penurunan Rp48.624.734.096,00 atau 1,00% dibandingkan dengan total Belanja Subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.846.256.371.312,00;
- 3) Belanja Hibah mengalami peningkatan Rp457.304.148.411,00 atau 19,88% dibandingkan dengan total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.300.750.553.950,00;
- 4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik mengalami peningkatan Rp813.422.400,00 atau 0,10% dibandingkan dengan total Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp846.433.064.900,00; dan
- 5) Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan Rp287.927.865.148,00 atau 52,12% dibandingkan dengan total Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp552.475.203.620,00.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 semula Rp46.392.306.726.706,00 berkurang Rp1.829.904.766.894,00 menjadi Rp44.562.401.959.812,00 atau 57,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp77.857.610.364.161,00, terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula Rp3.357.237.002.724,00 berkurang Rp156.847.753.793,00 menjadi Rp3.200.389.248.931,00 atau 4,11% dari total belanja daerah;
- 2) Belanja Barang dan Jasa semula Rp24.679.685.568.054,00 berkurang Rp708.824.218.807,00 menjadi Rp23.970.861.349.247,00 atau 30,79% dari total belanja daerah; dan
- 3) Belanja Modal semula Rp18.355.384.155.928,00 berkurang Rp964.232.794.294,00 menjadi Rp17.391.151.361.634,00 atau 22,90% dari total belanja daerah.

Belanja Langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp44.562.401.959.812,00 dimaksud mengalami penurunan Rp1.829.904.766.894,00 atau 3,94% dibandingkan dengan alokasi Belanja Langsung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Rp46.392.306.726.706,00.

Selanjutnya, penurunan Belanja Langsung Rp1.829.904.766.894,00 dimaksud bersumber dari:

- 1) Belanja Pegawai mengalami penurunan Rp156.847.753.793,00 atau 4,67% dibandingkan dengan total Belanja Pegawai dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.357.237.002.724,00;



- 2) Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan Rp708.824.218.807,00 atau 2,87% dibandingkan dengan total Belanja Barang dan Jasa dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp24.679.685.568.054,00; dan
- 3) Belanja Modal mengalami penurunan Rp964.232.794.294,00 atau 5,25% dibandingkan dengan total Belanja Modal dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.355.384.155.928,00.

#### 7. Pembiayaan daerah

Alokasi Pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp2.860.112.988.680,00 mengalami penurunan Rp3.265.231.215.811,00 atau 3,67% dibandingkan dengan alokasi anggaran pembiayaan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.125.344.204.491,00, terdiri dari:

##### a. Penerimaan Pembiayaan daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp11.894.999.722.776,00 mengalami penurunan Rp2.416.606.481.715,00 atau 16,89% dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Rp14.311.606.204.491,00.

Alokasi Penerimaan Pembiayaan Rp11.894.999.722.776,00 tersebut terdiri dari:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya semula Rp12.171.689.204.491,00 berkurang Rp2.416.606.481.715,00 menjadi Rp9.755.082.722.776,00; dan
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Rp2.139.917.000.000,00.

##### b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp9.034.886.734.096,00 mengalami peningkatan Rp848.624.734.096,00 atau 10,37% dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Rp8.186.262.000.000,00.

Alokasi Pengeluaran Pembiayaan Rp9.034.886.734.096,00 tersebut terdiri dari:

- 1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah semula Rp7.802.612.000.000,00 bertambah Rp800.000.000.000,00 menjadi Rp8.602.612.000.000,00;
- 2) Pembayaran Pokok Utang Rp33.650.000.000,00;
- 3) Pemberian Pinjaman Daerah Rp350.000.000.000,00; dan
- 4) Pengeluaran Pembiayaan BLUD semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan Rp48.624.734.096,00.



## II. PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan daerah akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang berpotensi terhadap pencapaian target pendapatan daerah.

### 3. Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah semula Rp50.624.330.153.998,00 bertambah Rp220.751.737.468,00 menjadi Rp50.845.081.891.466,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang diuraikan ke dalam kode rekening:

a. 3.02.000.00.000.4.1.1 Pajak Daerah semula Rp44.180.000.000.000,00 bertambah Rp360.000.000.000,00 menjadi Rp44.540.000.000.000,00 atau 59,39% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:

- 1) 3.02.000.00.000.4.1.1.01 Pajak Kendaraan Bermotor Rp8.800.000.000.000,00;
- 2) 3.02.000.00.000.4.1.1.02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula Rp5.400.000.000.000,00 bertambah Rp250.000.000.000,00 menjadi Rp5.650.000.000.000,00;
- 3) 3.02.000.00.000.4.1.1.03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp1.275.000.000.000,00;
- 4) 3.02.000.00.000.4.1.1.04 Pajak Air Tanah semula Rp145.000.000.000,00 berkurang Rp35.000.000.000,00 menjadi Rp110.000.000.000,00;
- 5) 3.02.000.00.000.4.1.1.05 Pajak Hotel Rp1.800.000.000.000,00;
- 6) 3.02.000.00.000.4.1.1.06 Pajak Restoran Rp3.550.000.000.000,00;
- 7) 3.02.000.00.000.4.1.1.07 Pajak Hiburan semula Rp900.000.000.000,00 berkurang Rp50.000.000.000,00 menjadi Rp850.000.000.000,00;
- 8) 3.02.000.00.000.4.1.1.08 Pajak Reklame Rp1.050.000.000.000,00;
- 9) 3.02.000.00.000.4.1.1.09 Pajak Penerangan Jalan Rp810.000.000.000,00;
- 10) 3.02.000.00.000.4.1.1.10 Pajak Parkir semula Rp750.000.000.000,00 berkurang Rp225.000.000.000,00 menjadi Rp525.000.000.000,00;
- 11) 3.02.000.00.000.4.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp9.500.000.000.000,00;
- 12) 3.02.000.00.000.4.1.1.13 Pajak Rokok semula Rp550.000.000.000,00 bertambah Rp70.000.000.000,00 menjadi Rp620.000.000.000,00;
- 13) 3.02.000.00.000.4.1.1.14 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan semula Rp9.650.000.000.000,00 bertambah Rp350.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000.000,00;



b. x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.2 Retribusi Daerah Rp710.131.000.000,00 atau 0,95% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:

- 1) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum Rp114.097.000.000,00;
- 2) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha Rp174.284.000.000,00;
- 3) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu Rp421.750.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, apabila peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).a) dan butir III.1.a.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Penganggaran target pendapatan Pajak Rokok sebagaimana tercantum pada butir a.12) juga harus menyesuaikan dengan alokasi pajak rokok yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya, untuk penggunaan obyek pendapatan pajak daerah sebagaimana tercantum pada butir a.1) dan a.12) harus mempedomani ketentuan sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor Rp8.800.000.000.000,00, paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari hak provinsi, yaitu Rp880.000.000.000,00 dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan ditegaskan dalam butir III.1.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018;
- b. Pajak Rokok Rp620.000.000.000,00, paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari hak provinsi, yaitu Rp310.000.000.000,00 dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

- c. Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 3.02.901.00.000.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula Rp757.628.478.992,00 berkurang Rp139.248.262.532,00 menjadi Rp618.380.216.460,00 atau 0,82% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:

- 1) 3.02.901.00.000.4.1.3.01 Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah semula Rp242.442.478.992,00 berkurang Rp125.530.823.909,00 menjadi Rp116.911.655.083,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:

a) 3.02.901.00.000.4.1.3.01.02 PD. Dharma Jaya semula Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp1.817.605.564,00 menjadi Rp5.817.605.564,00 atau 2,33% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp249.955.122.999,00;

b) 3.02.901.00.000.4.1.3.01.03 PD. Pasar Jaya semula Rp39.217.978.000,00 bertambah Rp275.334.388,00 menjadi Rp39.493.312.388,00 atau 3,57% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp1.107.717.076.577,00;

c) 3.02.901.00.000.4.1.3.01.04 PD. Pembangunan Sarana Jaya semula Rp52.455.000.000,00 bertambah Rp2.052.537.393,00 menjadi Rp54.507.537.393,00 atau 2,73% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp2.000.000.000.000,00;

d) 3.02.901.00.000.4.1.3.01.05 PD. Pal Jaya semula Rp12.770.000.000,00 bertambah Rp4.323.199.738,00 menjadi Rp17.093.199.738,00 atau 2,08% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp822.971.762.828,00;

- 2) 3.02.901.00.000.4.1.3.02 Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) semula Rp515.186.000.000,00 berkurang Rp13.717.438.623,00 menjadi Rp501.468.561.377,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:

a) 3.02.901.00.000.4.1.3.02.01 PT. Pembangunan Jaya semula Rp28.920.000.000,00 bertambah Rp3.080.000.000,00 menjadi Rp32.000.000.000,00 atau 2645,94% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp1.209.400.000,00;

b) 3.02.901.00.000.4.1.3.02.02 PT. *Food Station* Cipinang semula Rp5.905.000.000,00 bertambah Rp1.198.769.498,00 menjadi Rp7.103.769.498,00 atau 1,64% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp433.224.000.000,00;

c) 3.02.901.00.000.4.1.3.02.03 PT. JIEP semula Rp16.321.000.000,00 bertambah Rp1.113.236.063,00 menjadi Rp17.434.236.063,00 atau 5811,41% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp300.000.000,00;



- d) 3.02.901.00.000.4.1.3.02.04 PT. Delta Jakarta, Tbk semula Rp50.474.000.000,00 bertambah Rp50.001.934.600,00 menjadi Rp100.475.934.600,00 atau 2688,74% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp3.736.920.000,00;
- e) 3.02.901.00.000.4.1.3.02.06 PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk semula Rp58.033.000.000,00 bertambah Rp3.022.999.947,00 menjadi Rp61.055.999.947,00 atau 442,65% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp13.793.408.000,00;
- f) 3.02.901.00.000.4.1.3.02.10 PT. Kawasan Berikat Nusantara semula Rp11.327.000.000,00 berkurang Rp3.283.575.313,00 menjadi Rp8.043.424.687,00 atau 8,23% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp97.725.000.000,00;
- g) 3.02.901.00.000.4.1.3.02.13 PT. Cemani Toka semula Rp1.283.000.000,00 berkurang Rp947.028.000,00 menjadi Rp335.972.000,00 atau 1,24% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp27.059.360.000,00;
- h) 3.02.901.00.000.4.1.3.02.17 PT. Asuransi Bangun Askrida semula Rp6.600.000.000,00 berkurang Rp1.670.418.887,00 menjadi Rp4.929.581.113,00 atau 37,69% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp13.080.000.000,00;
- i) 3.02.901.00.000.4.1.3.02.19 PT. Bank DKI semula Rp235.480.000.000,00 bertambah Rp4.564.223.176,00 menjadi Rp240.044.223.176,00 atau 5,31% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp4.519.273.000.000,00;
- j) 3.02.901.00.000.4.1.3.02.21 PT. Jakarta *International Expo* semula Rp1.250.000.000,00 berkurang Rp725.000.000,00 menjadi Rp525.000.000,00 atau 1,33% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp39.375.000.000,00;
- k) 3.02.901.00.000.4.1.3.02.22 PT. Transportasi Jakarta semula Rp24.000.000.000,00 bertambah Rp2.205.420.293,00 menjadi Rp26.205.420.293,00 atau 1,22% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp2.150.000.000.000,00;
- l) 3.02.901.00.000.4.1.3.02.23 PT. Penjamin Kredit Daerah Jakarta Rp3.315.000.000,00 atau 0,84% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 Rp395.000.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan tetap memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan Tahun Anggaran 2018, dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai maksud butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

- d. x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah Rp4.976.570.675.006,00 atau 6,64% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:



- 1) 3.02.000.00.000.4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan semula Rp197.502.000.000,00 bertambah Rp44.946.585,00 menjadi Rp197.546.946.585,00 atau 0,26% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 3.02.000.00.000.4.1.4.01.01 Pelepasan Hak Atas Tanah semula Rp186.392.000.000,00 bertambah Rp44.946.585,00 menjadi Rp186.436.946.585,00;
- 2) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.25 Hasil Kerja Sama Aset Daerah semula Rp4.459.946.585,00 bertambah Rp24.955.053.415,00 menjadi Rp29.415.000.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
  - a) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.25.01 PT. Langgeng Ayom Lestari semula Rp321.000.000,00 bertambah Rp279.000.000,00 menjadi Rp600.000.000,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.25.04 PT. Duta Pertiwi semula Rp290.400.000,00 bertambah Rp4.709.600.000,00 menjadi Rp5.000.000.000,00;
  - c) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.25.07 PT. Bakrie Investindo semula Rp180.000.000,00 bertambah Rp4.820.000.000,00 menjadi Rp5.000.000.000,00;
  - d) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.25.08 PT. Dharma Alumas Sakti semula Rp219.817.226,00 bertambah Rp4.780.182.774,00 menjadi Rp5.000.000.000,00;
  - e) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.25.09 PT. Jaya Real Propertindo semula Rp165.000.000,00 bertambah Rp2.835.000.000,00 menjadi Rp3.000.000.000,00;
  - f) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.25.12 PT. Duta Masa Nusa semula Rp500.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp600.000.000,00;
  - g) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.25.13 PT. Perwita Margasakti semula Rp82.000.000,00 bertambah Rp418.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00;
  - h) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.25.19 PT. Metropolitan Kencana Tbk. Semula Rp893.000.000,00 bertambah Rp6.107.000.000,00 menjadi Rp7.000.000.000,00;
  - i) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.25.21 PT. Fajar Setia Mandiri semula Rp85.000.000,00 bertambah Rp265.000.000,00 menjadi Rp350.000.000,00;
  - j) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.25.28 PT. Grand Indonesia semula Rp655.000.000,00 bertambah Rp345.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00;
- 3) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.22 Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rusun Sewa semula Rp4.650.000.000,00 bertambah Rp4.350.000.000,00 menjadi Rp9.000.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:



- a) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.22.01 Pembayaran Air Rusun Sewa semula Rp2.950.000.000,00 bertambah Rp2.050.000.000,00 menjadi Rp5.000.000.000,00;
- b) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.22.02 Pembayaran Listrik Rusun Sewa semula Rp1.700.000.000,00 bertambah Rp2.300.000.000,00 menjadi Rp4.000.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun besaran target pendapatan di atas harus memperhatikan rasionalitas besaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 4) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.12 Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah Rp3.035.549.540.971,00 berkurang Rp299.062.438.559,00 menjadi Rp2.736.487.102.412,00 atau 3,65% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:

- a) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.12.01 Jasa Layanan semula Rp2.966.495.225.824,00 berkurang Rp296.186.214.297,00 menjadi Rp2.670.309.011.527,00;
- b) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.12.02 Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Lain semula Rp50.047.555.006,00 berkurang Rp393.248.726,00 menjadi Rp49.654.306.280,00;
- c) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.12.03 Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah semula Rp19.006.760.141,00 berkurang Rp2.482.975.536,00 menjadi Rp16.523.784.605,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir V.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

- 5) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.24 Pendapatan Dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) Rp75.000.000.000,00 atau 1,37% dari total Lain-Lain PAD Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, mengingat pendapatan dimaksud bertentangan dengan maksud Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hal ini telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-8741 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota



Jakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

6) Pendapatan Denda Pajak dan Denda Retribusi

a) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.97 Pendapatan Sanksi Pajak semula Rp460.828.187.450,00 bertambah Rp269.712.438.559,00 menjadi Rp730.540.626.009,00 atau 0,97% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:

- (1) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.97.01 Pendapatan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor semula Rp219.238.926.102,00 bertambah Rp147.265.149.055,00 menjadi Rp366.504.075.157,00;
- (2) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.97.04 Pendapatan Sanksi Pajak Hotel semula Rp9.837.672.342,00 bertambah Rp15.162.327.658,00 menjadi Rp25.000.000.000,00;
- (3) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.97.05 Pendapatan Sanksi Pajak Restoran semula Rp16.663.323.800,00 bertambah Rp24.336.676.200,00 menjadi Rp41.000.000.000,00;
- (4) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.97.06 Pendapatan Sanksi Pajak Hiburan semula Rp16.225.550.852,00 bertambah Rp13.774.449.148,00 menjadi Rp30.000.000.000,00;
- (5) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.97.07 Pendapatan Sanksi Pajak Reklame semula Rp50.950.226.625,00 bertambah Rp35.275.324.227,00 menjadi Rp86.225.550.852,00;
- (6) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.97.09 Pendapatan Sanksi Pajak Parkir semula Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp15.000.000.000,00 menjadi Rp20.000.000.000,00;
- (7) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.97.12 Pendapatan Sanksi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan semula Rp6.159.488.843,00 bertambah Rp15.840.511.157,00 menjadi Rp22.000.000.000,00;
- (8) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.97.13 Pendapatan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan semula Rp119.052.998.886,00 bertambah Rp3.058.001.114,00 menjadi Rp122.111.000.000,00;

b) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.98 Pendapatan Denda Retribusi Rp2.225.000.000,00 atau 0,003% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:

- (1) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.98.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Rp725.000.000,00;
- (2) x.xx.xxx.xx.xxx.4.1.4.98.03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.500.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (4) huruf k dan huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.1 serta butir III.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.



#### 4. Dana Perimbangan

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Rp21.309.064.176.015,00 atau 28,41% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam kode rekening:

- a. 3.02.901.00.000.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp18.152.760.539.015,00 atau 24,20% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
  - 1) 3.02.901.00.000.4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak Rp18.019.903.810.075,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
    - a) 3.02.901.00.000.4.2.1.01.01 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Rp55.238.312.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 Rp55.238.312.000,00;
    - b) 3.02.901.00.000.4.2.1.01.01.001 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp49.824.337.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp49.824.337.000,00;
    - c) 3.02.901.00.000.4.2.1.01.01.002 Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Rp1.660.812.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp1.660.812.000,00;
    - d) 3.02.901.00.000.4.2.1.01.01.003 Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Pusat Yang Diserahkan Kembali Ke Daerah Rp3.753.163.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp3.753.163.000,00;
    - e) 3.02.901.00.000.4.2.1.01.03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21) Rp17.964.665.498.075,00 lebih besar Rp1.870.552.468.075,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp16.094.113.030.000,00;
    - f) 3.02.901.00.000.4.2.1.01.03.001 Penerimaan PPh PODN (Pasal 25 dan Pasal 29) Rp1.186.670.314.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp1.186.670.314.000,00;
    - g) 3.02.901.00.000.4.2.1.01.03.002 Penerimaan PPh Pasal 21 Rp16.777.995.184.075,00 lebih besar Rp1.870.552.468.075,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp14.907.442.716.000,00;
  - 2) 3.02.901.00.000.4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp132.856.728.940,00, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:



- a) 3.02.901.00.000.4.2.1.02.07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan Rp1.082.729.107,00 lebih besar Rp99.237.107,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp983.492.000,00;
  - b) 3.02.901.00.000.4.2.1.02.08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi semula Rp113.652.700.148,00 berkurang Rp31.285.364.000,00 menjadi Rp82.367.336.148,00 lebih besar Rp39.617.650.148,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp42.749.686.000,00;
  - c) 3.02.901.00.000.4.2.1.02.09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi semula Rp18.099.109.095,00 bertambah Rp31.285.364.000,00 menjadi Rp49.384.473.095,00 lebih besar Rp18.099.109.095,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp31.285.364.000,00;
- b. 3.02.901.00.000.4.2.3.01 Dana Alokasi Khusus Rp3.156.303.637.000,00 atau 4,21% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
- 1) 3.02.901.00.000.4.2.3.01.01 Dana Alokasi Khusus Fisik Rp9.297.779.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
    - a) 3.02.901.00.000.4.2.3.01.01.001 Penurunan *Stunting* Rp1.952.155.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp1.952.155.000,00;
    - b) 3.02.901.00.000.4.2.3.01.01.002 Pengendalian Penyakit Rp1.972.377.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp1.972.377.000,00;
    - c) 3.02.901.00.000.4.2.3.01.01.003 Pariwisata Rp5.373.247.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp5.373.247.000,00;
  - 2) 3.02.901.00.000.4.2.3.01.02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp3.147.005.858.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
    - a) 3.02.901.00.000.4.2.3.01.02.001 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp1.689.242.312.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp1.689.242.312.000,00;
    - b) 3.02.901.00.000.4.2.3.01.02.002 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Rp97.448.400.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp97.448.400.000,00;
    - c) 3.02.901.00.000.4.2.3.01.02.003 Tunjangan Profesi Guru Rp1.297.973.658.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp1.297.973.658.000,00;



- d) 3.02.901.00.000.4.2.3.01.02.005 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp20.075.000.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp20.075.000.000,00;
- e) 3.02.901.00.000.4.2.3.01.02.009 Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi UMKM Rp2.809.750.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp2.809.750.000,00;
- f) 3.02.901.00.000.4.2.3.01.02.011 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Rp38.543.700.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp38.543.700.000,00;
- g) 3.02.901.00.000.4.2.3.01.02.012 Dana Pelayanan Kepariwisata Rp913.038.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp913.038.000,00;
- c. 3.02.901.00.000.4.3.4.01 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp57.178.308.000,00 atau 0,08% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening 3.02.901.00.000.4.3.4.01.04 Dana Insentif Daerah Rp57.178.308.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Rp57.178.308.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019, sebagaimana maksud butir III.1.b.1), butir III.1.b.2), butir III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Selanjutnya, untuk penyediaan alokasi anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a. 3.02.901.00.000.4.2.1.02.01 Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Rp22.048.169,00;
  - b. 3.02.901.00.000.4.2.1.02.02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Rp69.142,00;
  - c. 3.02.901.00.000.4.2.1.02.03 Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi Rp73.279,00;
- tidak diperkenankan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengingat penyediaan alokasi anggaran tersebut tidak tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 dan tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

#### 5. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp2.843.351.308.000 atau 3,79% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.4.3.1 Pendapatan Hibah Rp2.786.173.000.000,00 atau 3,72% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:



- a. x.xx.xxx.xx.xxx.4.3.1.01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah (Hibah Untuk Pembangunan MRT) Rp2.273.945.000.000,00 atau 3,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. x.xx.xxx.xx.xxx.4.3.1.03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri (Hibah dari PT. Jasa Raharja) Rp12.228.000.000,00 atau 0,02% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, mengingat pendapatan daerah tersebut merupakan hibah dari pihak ketiga untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.c.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Hal ini telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-8741 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

### III. BELANJA DAERAH

#### A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.



Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

2. Alokasi anggaran berdasarkan pembagian urusan pemerintahan daerah

Tabel 4.  
Alokasi Anggaran terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Daerah				Bertambah/(Berkurang) Rp
		APBD TA 2019		Perubahan APBD TA 2019		
		Jumlah Belanja	%	Jumlah Belanja	%	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	40.370.972.429.790,00	49,90	38.639.134.687.601,00	49,63	(1.731.837.742.189,00)
1	Pendidikan	16.363.584.066.824,00	20,23	15.677.466.473.087,00	20,14	(686.117.593.737,00)
2	Kesehatan	9.640.344.376.448,00	11,92	9.478.504.173.681,00	12,17	(161.840.202.767,00)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.393.059.892.803,00	10,37	8.307.616.780.466,00	10,67	(85.443.112.337,00)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.462.113.301.133,00	3,04	1.820.550.277.694,00	2,34	(641.563.023.439,00)
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.753.718.300.389,00	3,40	2.609.048.858.304,00	3,35	(144.669.442.085,00)
6	Sosial	758.152.492.193,00	0,94	745.948.124.369,00	0,96	(12.204.367.824,00)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	12.231.538.661.882,00	15,12	11.995.689.764.903,00	15,41	(235.848.896.979,00)
7	Tenaga Kerja	482.211.078.141,00	0,60	483.641.227.287,00	0,62	1.430.149.146,00
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	550.783.932.265,00	0,68	525.856.309.853,00	0,68	(24.927.622.412,00)
9	Pangan	753.249.910.386,00	0,93	733.378.640.602,00	0,94	(19.871.269.784,00)
10	Lingkungan Hidup	3.781.225.757.581,00	4,67	3.615.654.034.026,00	4,64	(165.571.723.555,00)
11	Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	396.669.497.215,00	0,49	392.659.355.200,00	0,50	(4.010.142.015,00)
12	Perhubungan	1.875.770.046.333,00	2,32	1.638.214.855.927,00	2,10	(237.555.190.406,00)
13	Komunikasi dan Informatika	503.469.406.993,00	0,62	492.376.922.602,00	0,63	(11.092.484.391,00)
14	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	349.815.943.125,00	0,43	311.932.019.379,00	0,40	(37.883.923.746,00)
15	Penanaman Modal	843.597.185.513,00	1,04	831.770.389.513,00	1,07	(11.826.796.000,00)
16	Kepemudaan dan Olah Raga	1.384.895.529.962,00	1,71	1.711.010.884.700,00	2,20	326.115.354.738,00
17	Kebudayaan	1.106.652.420.260,00	1,37	1.060.659.659.621,00	1,36	(45.992.760.639,00)
18	Perpustakaan	203.197.954.108,00	0,25	198.535.466.193,00	0,25	(4.662.487.915,00)
	Urusan Pilihan	4.727.080.213.384,00	5,84	4.559.254.854.746,00	5,86	(167.825.358.638,00)
19	Kehutanan	3.468.964.992.423,00	4,29	3.366.774.882.606,00	4,32	(102.190.109.817,00)
20	Energi dan Sumber Daya Mineral	1.258.115.220.961,00	1,56	1.192.479.972.140,00	1,53	(65.635.248.821,00)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	23.572.498.537.448,00	29,14	22.663.531.056.911,00	29,11	(908.967.480.537,00)
21	Perencanaan	150.349.918.212,00	0,19	144.796.803.090,00	0,19	(5.553.115.122,00)
22	Keuangan	15.055.315.743.512,00	18,61	14.812.131.284.614,00	19,02	(243.184.458.898,00)



23	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	713.862.656.610,00	0,88	441.723.707.785,00	0,57	(272.138.948.825,00)
24	Kesatuan Bangsa dan Politik	140.019.887.124,00	0,17	136.015.074.244,00	0,17	(4.004.812.880,00)
25	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.606.684.218.654,00	1,99	1.458.147.812.811,00	1,87	(148.536.405.843,00)
26	Kewilayahan	5.906.266.113.336,00	7,30	5.670.716.374.367,00	7,28	(235.549.738.969,00)
	Total Belanja Daerah	80.902.089.842.504,00	100,00	77.857.610.364.161,00	100,00	(3.044.479.478.343,00)

3. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula Rp21.309.483.128.824,00 atau 26,34% dari total belanja daerah Rp80.902.089.842.504,00 dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp20.613.591.635.087,00 atau 26,48% dari total belanja daerah Rp77.857.610.364.161,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan dan SKPKD Rp13.472.835.411.000,00 atau 65,36% dari alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Rp20.613.591.635.087,00, terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan Rp8.981.213.479.000,00 atau 41,41% dari alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan;
- b) Belanja Hibah BOS dan BOP Rp813.974.100.000,00 atau 3,95% dari alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan;
- c) Bantuan Sosial Rp4.122.151.062.000,00 atau 20,00% dari alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan;

2) Belanja Langsung pada SKPD Dinas Pendidikan Rp7.140.756.224.087,00 atau 34,64% dari alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Rp20.613.591.635.087,00, yaitu:

- a) Belanja Pegawai Rp98.214.566.943,00 atau 0,48% dari alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan;
- b) Belanja Barang dan Jasa Rp4.130.497.980.090,00 atau 20,04% dari alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan; dan
- c) Belanja Modal Rp2.912.043.677.054,00 atau 14,13% dari alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Selanjutnya, alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan antara lain untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang ditindaklanjuti dengan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan secara berkala. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan ini mampu mewujudkan



peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) yang diiringi dengan peningkatan dan pengembangan kualitas dan SDM dalam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi, sebagaimana maksud butir V.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Berkaitan dengan itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik dan kependidikan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula Rp9.660.434.715.248,00 atau 12,51% dari total belanja daerah di luar gaji Rp77.206.637.926.654,00 menjadi Rp9.499.222.991.951,00 atau 12,77% dari total belanja daerah di luar gaji Rp74.394.513.414.161,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari:
- 1) Belanja Tidak Langsung pada Dinas Kesehatan, SKPKD dan SKPD yang menunjang anggaran kesehatan Rp1.986.444.669.270,00 atau 20,91% dari alokasi anggaran untuk kesehatan Rp9.499.222.991.951,00, yaitu:
    - a) Belanja Pegawai pada Dinas Kesehatan Rp1.965.725.851.000,00 atau 20,69% dari alokasi anggaran kesehatan;
    - b) Belanja hibah yang menunjang anggaran Kesehatan Rp20.718.818.270,00 atau 0,22% dari alokasi anggaran kesehatan.
  - 2) Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Rp7.512.778.322.681,00 atau 79,09% dari alokasi anggaran untuk kesehatan Rp9.499.222.991.951,00, yaitu:
    - a) Belanja Pegawai Rp2.673.149.113.827,00 atau 28,14% dari alokasi anggaran kesehatan;
    - b) Belanja Barang dan Jasa Rp3.907.801.423.024,00 atau 41,14% dari alokasi anggaran kesehatan; dan
    - c) Belanja Modal Rp931.827.785.830,00 atau 9,81% dari alokasi anggaran kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Selanjutnya, alokasi anggaran kesehatan dimaksud diprioritaskan antara lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat guna pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal, peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan yang terakreditasi, peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, peningkatan kualitas obat yang memenuhi syarat, penurunan prevalensi anemia pada ibu hamil, penurunan Angka Kematian Ibu (Persentase 100 persen capaian penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup) dan Anak (Persentase 100 persen capaian penurunan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup), peningkatan pemberian ASI eksklusif pada bayi dengan target Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif, penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek



pada anak baduta), penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *Prevalensi wasting* (kurus) anak balita, peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) diluar beban APBN, sebagaimana maksud butir V.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Berkaitan dengan itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita, harus memperhatikan alokasi masing-masing jenis belanja sehingga memiliki korelasi langsung dan mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

## B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Alokasi anggaran Belanja tidak langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 semula Rp34.512.810.514.778,00 berkurang Rp1.214.574.711.449,00 menjadi Rp33.295.208.404.349,00, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai semula Rp21.421.429.610.016,00 berkurang Rp1.336.139.683.016,00 menjadi Rp20.085.289.927.000,00.

### a. Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan semula Rp6.387.554.060.016,00 berkurang Rp370.368.307.016,00 menjadi Rp6.017.185.753.000,00 atau 7,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan untuk memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019 dan kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir III.2.a.1).a), butir III.2.a.1).b), dan butir III.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Selanjutnya, penganggaran belanja gaji dan tunjangan diuraikan antara lain:



- 1) Penyediaan anggaran BPJS yang tercantum pada kode rekening:
  - a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.01.01.021 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Rp328.305.000,00 (DPRD);
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.01.01.022 Iuran BPJS Kesehatan Rp508.800.000,00 (DPRD);
  - c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.01.02.010 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) semula Rp638.000,00 berkurang Rp6.000,00 menjadi Rp632.000,00 (KDH/WKDH);
  - d) x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.01.02.011 Iuran BPJS Kesehatan semula Rp7.572.000,00 (KDH/WKDH) berkurang Rp6.094.000,00 menjadi Rp1.478.000,00;
  - e) x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.01.03.016 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) semula Rp27.588.661.000,00 bertambah Rp2.241.641.000,00 menjadi Rp29.830.302.000,00 (PNSD);
  - f) x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.01.03.017 Iuran BPJS Kesehatan (PNSD) semula Rp105.903.469.000,00 berkurang Rp8.851.597.000,00 menjadi Rp97.051.872.000,00;

yang diperuntukkan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

- 2) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening:
  - a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.01.01.001 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Rp3.525.795.000,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening:
    - (1) 3.06.000.00.000.5.1.1.01.01.013 Tunjangan Perumahan semula Rp102.360.000.000,00 berkurang Rp25.860.000.000,00 menjadi Rp76.500.000.000,00;
    - (2) 3.06.000.00.000.5.1.1.01.01.023 Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp676.800.000,00;
    - (3) 3.06.000.00.000.5.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp28.047.600.000,00;



- (4) 3.06.000.00.000.5.1.1.03.03 Tunjangan Reses  
Rp7.011.900.000,00;
- (5) 3.06.000.00.000.5.1.1.03.04 Tunjangan Transportasi  
Rp26.058.000.000,00;

b) Penyediaan alokasi anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain tercantum pada kode rekening:

- (1) 3.06.000.42.020 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Rp4.984.280.730,00;
- (2) 3.06.000.43.016 Kegiatan Pengadaan Plakat/Penghargaan Rp822.660.300,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

b. Tambahan Penghasilan PNSD

Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Transport Pejabat.

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Transport Pejabat semula Rp12.894.953.057.000,00 berkurang Rp912.398.674.000,00 menjadi Rp11.982.554.383.000,00 atau 15,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang tercantum pada kode rekening:

- 1) x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula Rp12.667.950.957.000,00 berkurang Rp910.338.154.000,00 menjadi Rp11.757.612.803.000,00 atau 15,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja semula Rp83.977.309.000,00 berkurang Rp13.637.777.000,00 menjadi Rp70.339.532.000,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja semula Rp12.583.973.648.000,00 berkurang Rp896.700.377.000,00 menjadi Rp11.687.273.271.000,00, yang diuraikan pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.02.05.002 Tunjangan Kinerja Daerah semula Rp12.583.973.648.000,00 berkurang Rp896.700.377.000,00 menjadi Rp11.687.273.271.000,00;



dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

- 2) x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.10.01 Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat) semula Rp227.002.100.000,00 berkurang Rp2.060.520.000,00 menjadi Rp224.941.580.000,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, sepanjang memiliki dasar hukum yang melandasinya dengan mempedomani Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, harus dihindari duplikasi antara penyediaan anggaran "Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)" dimaksud dengan penyediaan "Kendaraan Dinas Operasional Pejabat".

Hal ini telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-8741 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Sejalan dengan itu, penyediaan alokasi pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja semula Rp12.583.973.648.000,00 berkurang Rp896.700.377.000,00 menjadi Rp11.687.273.271.000,00, yang diuraikan pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.02.05.002 Tunjangan Kinerja Daerah semula Rp12.583.973.648.000,00 berkurang Rp896.700.377.000,00 menjadi Rp11.687.273.271.000,00 tersebut juga harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan pertimbangan antara lain bahwa:

- a) penyediaan alokasi anggaran Tunjangan Kinerja Daerah semula Rp12.583.973.648.000,00 berkurang Rp896.700.377.000,00 menjadi Rp11.687.273.271.000,00 atau 15,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, sedangkan alokasi belanja untuk pelayanan publik dalam rangka penanggulangan banjir (pengerukan sungai/kali dan perbaikan gorong-gorong), penanganan kemacetan lalu-lintas (pembangunan jalan layang), penanganan kebersihan dan persampahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 hanya sebesar Rp6.991.658.452.769,00, atau 8,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;



- b) penyediaan alokasi anggaran Tunjangan Kinerja Daerah semula Rp12.583.973.648.000,00 berkurang Rp896.700.377.000,00 menjadi Rp11.687.273.271.000,00 atau 15,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 lebih besar dibandingkan jumlah alokasi belanja untuk penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tercantum dalam Lampiran II Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain meliputi urusan kesehatan Rp9.478.504.173.681,00 atau 12,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp8.307.616.780.466,00 atau 10,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, urusan Perhubungan Rp1.638.214.855.927,00 atau 2,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Untuk itu, Tunjangan Kinerja Daerah dimaksud memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan tetap mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- c. Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tercantum pada kode rekening 3.06.901.00.000.5.1.1.03.02 Rp55.396.138.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Rp50.845.081.891.466,00, yaitu Rp76.267.622.837,20.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

- d. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang tercantum pada kode rekening 3.02.000.00.000.5.1.1.04.02 Insentif Pemungutan Pajak Daerah semula Rp616.578.874.000,00 berkurang Rp50.331.952.000,00 menjadi Rp566.246.922.000,00 atau 1,27% dari total pajak daerah Rp44.180.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah dimaksud.



e. Belanja Penghasilan Lainnya.

Belanja Penghasilan Lainnya semula Rp1.335.329.981.000,00 berkurang Rp3.040.750.000,00 menjadi Rp1.332.289.231.000,00 atau 1,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain tercantum pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.1.1.08.01 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Non Sertikasi semula Rp7.913.000.000,00 berkurang Rp3.040.750.000,00 menjadi Rp4.872.250.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana maksud butir III.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018. Dari aspek teknis penganggaran, apabila penyediaan anggaran dimaksud bersumber melalui DAK Non Fisik, untuk dialihkan penganggarnya ke dalam obyek belanja Gaji dan Tunjangan dan rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana maksud butir III.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

2. Belanja Subsidi semula Rp4.846.256.371.312,00 berkurang Rp48.624.734.096,00 menjadi Rp4.797.631.637.216,00.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 3.02.901.00.000.5.1.3.01.04 Belanja Subsidi Kepada BUMD semula Rp4.846.256.371.312,00 berkurang Rp48.624.734.096,00 menjadi Rp4.797.631.637.216,00 atau 6,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas serta menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana maksud butir III.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Berkaitan dengan itu, penerima subsidi tersebut terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi sebagaimana maksud Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang semula Rp6.767.188.865.950,00 bertambah Rp457.304.148.411,00 menjadi Rp7.224.493.014.361,00 yang tercantum pada kode rekening:

- a. 3.02.901.00.000.5.1.4 Belanja Hibah berupa uang di luar Hibah Dana BOS dan Hibah BOP semula Rp1.477.002.553.950,00 atau 1,83% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rp2.300.750.553.950,00 atau 2,84% termasuk Hibah Dana BOS dan Hibah BOP Rp823.748.000.000,00 menjadi Rp1.944.080.602.361,00 atau 2,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rp3.460.512.302.361,00 atau 4,44% termasuk Hibah Dana BOS dan Hibah BOP Rp813.974.100.000,00, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) 3.02.901.00.000.5.1.4.01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat semula Rp509.381.797.720,00 bertambah Rp451.726.273.941,00 menjadi Rp961.108.071.661,00;



- 2) 3.02.901.00.000.5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/  
Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat semula  
Rp967.620.756.230,00 bertambah Rp15.351.774.470,00 menjadi  
Rp982.972.530.700,00;
- b. Belanja Bantuan Sosial berupa uang dengan kode rekening  
3.02.901.00.000.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp4.466.438.312.000,00  
atau 5,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan  
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain  
diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) 3.02.901.00.000.5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada  
Organisasi Sosial Kemasyarakatan Rp2.366.450.000,00;
  - 2) 3.02.901.00.000.5.1.5.04 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu  
Rp341.920.800.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal alokasi belanja daerah telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan wajib pemerintahan daerah terkait pelayanan dasar, penyediaan alokasi belanja hibah dimaksud dapat dianggarkan apabila bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Selanjutnya, apabila terdapat alokasi anggaran belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dimaksud tidak melebihi pagu alokasi anggaran kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018.

Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Tidak Langsung dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana maksud Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018, mengingat pagu anggaran



belanja hibah pada kelompok Belanja Tidak Langsung dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp2.753.054.702.361,00, sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pagu anggaran belanja hibah Rp2.758.054.702.361,00 atau terdapat selisih lebih Rp5.000.000.000,00.

#### 4. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik semula Rp846.433.064.900,00 bertambah Rp813.422.400,00 menjadi Rp847.246.487.300,00 atau 1,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, terdiri dari:

a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota Rp835.790.862.500,00, yang tercantum pada kode rekening 3.02.901.00.000.5.1.7.02 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota Rp835.790.862.500,00 atau 1,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan mempedomani ketentuan belanja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.6).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

#### b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 3.02.901.00.000.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula Rp10.642.202.400,00 bertambah Rp813.422.400,00 menjadi Rp11.455.624.800,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara



Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan butir III.2.a.6).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

#### 5. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana maksud butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran dengan kode rekening 3.02.901.00.000.5.1.8 Belanja Tidak Terduga semula Rp552.475.203.620,00 berkurang Rp287.927.865.148,00 menjadi Rp264.547.338.472,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selain itu, alokasi belanja tidak terduga juga harus memperhitungkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

### C. BELANJA LANGSUNG

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.



Berdasarkan prinsip tersebut kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah:

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
- b. urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi;

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Selanjutnya, alokasi anggaran Belanja Langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 semula Rp46.392.306.726.706,00 berkurang Rp1.829.904.766.894,00 menjadi Rp44.562.401.959.812,00, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.1 Belanja Pegawai semula Rp3.357.237.002.724,00 berkurang Rp156.847.753.793,00 menjadi Rp3.200.389.248.931,00 atau 4,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS semula Rp2.033.047.419.827,00 berkurang Rp139.796.673.953,00 menjadi Rp1.893.250.745.874,00 atau 2,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap semula Rp2.033.047.419.827,00 berkurang Rp139.796.673.953,00 menjadi Rp1.893.250.745.874,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagaimana maksud butir III.2.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.1.06.01 Biaya Perjalanan Kegiatan Rapat Dalam Kota (DKI Jakarta) semula Rp2.860.180.000,00 berkurang Rp360.600.000,00 menjadi Rp2.499.580.000,00, yang semula dianggarkan dalam jenis belanja pegawai harus dialihkan penganggarannya ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja dan rincian obyek belanja perjalanan dinas sesuai kode rekening berkenaan. Mengingat kode rekening "Biaya Perjalanan Kegiatan Rapat Dalam Kota (DKI Jakarta)" dimaksud memiliki keluaran yang sama dengan "belanja perjalanan dinas".

Hal ini telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-8741 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.



2. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp24.679.685.568.054,00 berkurang Rp708.824.218.807,00 menjadi Rp23.970.861.349.247,00 atau 30,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan pada kode rekening:

- a. x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis semula Rp2.413.068.518.862,00 berkurang Rp167.333.571.584,00 menjadi Rp2.245.734.947.278,00 atau 2,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas semula Rp5.570.613.511,00 bertambah Rp258.380.841,00 menjadi Rp5.828.994.352,00;
  - 2) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja semula Rp238.032.051.419,00 bertambah Rp1.378.604.194,00 menjadi Rp239.410.655.613,00;
  - 3) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.01.17 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum semula Rp302.836.353.870,00 bertambah Rp4.717.491.614,00 menjadi Rp307.553.845.484,00;
  - 4) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.01.20 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Ketrampilan semula Rp22.384.337.374,00 bertambah Rp598.517.047,00 menjadi Rp22.982.854.421,00;
  - 5) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.01.25 Belanja Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana semula Rp15.841.585.417,00 bertambah Rp1.384.498.918,00 menjadi Rp17.226.084.335,00;
  - 6) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.01.36 Belanja Barang Pakai Habis Sandang semula Rp56.585.192.643,00 bertambah Rp459.682.975,00 menjadi Rp57.044.875.618,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material semula Rp998.687.875.023,00 berkurang Rp126.936.703.208,00 menjadi Rp871.751.171.815,00 atau 1.12% dari dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - 1) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman semula Rp68.120.803.793,00 bertambah Rp29.730.870.255,00 menjadi Rp97.851.674.048,00;
  - 2) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan semula Rp137.542.636.764,00 bertambah Rp303.773.369,00 menjadi Rp137.846.410.133,00;
  - 3) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan semula Rp30.045.616.111,00 bertambah Rp216.649.324,00 menjadi Rp30.262.265.435,00;
- c. x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor semula Rp9.511.644.598.524,00 bertambah Rp82.815.111.899,00 menjadi Rp9.594.459.710.423,00 atau 12.32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:



- 1) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos semula Rp122.003.653.000,00 bertambah Rp5.943.175.603,00 menjadi Rp127.946.828.603,00;
  - 2) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.03.85 Belanja *Commitment Fee* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan Rp360.000.000.000,00.
- d. x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu semula Rp15.355.859.934,00 bertambah Rp269.671.900,00 menjadi Rp15.625.531.834,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek dengan kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga semula Rp12.739.167.813,00 bertambah Rp230.321.380,00 menjadi Rp12.969.489.193,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- e. x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir semula Rp162.938.622.779,00 berkurang Rp4.731.029.099,00 menjadi Rp158.207.593.680,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat semula Rp159.471.454.539,00 berkurang Rp4.559.940.599,00 menjadi Rp154.911.513.940,00, antara lain diuraikan ke dalam kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.07.02.004 Belanja Sewa Gudang semula Rp28.082.202.760,00 bertambah Rp1.399.256.458,00 menjadi Rp29.481.459.218,00;
- f. x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor semula Rp274.966.336.887,00 berkurang Rp1.473.351.486,00 menjadi Rp273.492.985.401,00 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.10.08 Belanja Sewa *Sound System* semula Rp20.618.596.563,00 bertambah Rp138.095.840,00 menjadi Rp20.756.692.403,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.10.12 Belanja Sewa Level/Panggung semula Rp8.756.049.226,00 bertambah Rp1.054.931.085,00 menjadi Rp9.810.980.311,00;



dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari hasil rasionalisasi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Dalam hal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum mampu menyediakan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya dilakukan efisiensi dan selektifitas dengan memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.b.3).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

- a. Penyediaan anggaran perjalanan dinas yang tercantum pada kode rekening:
  - 1) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula Rp351.333.514.197,00 berkurang Rp76.697.716.780,00 menjadi Rp274.635.797.417,00 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula Rp224.359.827.275,00 berkurang Rp44.540.923.600,00 menjadi Rp179.818.903.675,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
  - 2) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas semula Rp77.300.386.737,00 berkurang Rp3.747.384.218,00 menjadi Rp73.553.002.519,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
    - a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat semula Rp46.187.645.330,00 berkurang Rp259.231.531,00 menjadi Rp45.928.413.799,00;
    - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air semula Rp30.410.501.407,00 berkurang Rp2.785.912.687,00 menjadi Rp27.624.588.720,00;



dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.3).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp126.973.686.922,00 berkurang Rp32.156.793.180,00 menjadi Rp94.816.893.742,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang merupakan belanja perjalanan dinas luar negeri, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Perjalanan dinas luar daerah yang merupakan belanja perjalanan dinas luar negeri dimaksud untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.03.54 Belanja Jasa Akomodasi semula Rp4.779.070.420,00 bertambah Rp573.378.000,00 menjadi Rp5.352.448.420,00 mengandung indikasi duplikatif dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula Rp351.333.514.197,00 berkurang Rp76.697.716.780,00 menjadi Rp274.635.797.417,00.

Hal ini telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-8741 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.



b. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.31 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS semula Rp4.088.680.000,00 bertambah Rp61.818.300.000,00 menjadi Rp65.906.980.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.31.01.001 Biaya Kepesertaan semula Rp4.088.680.000,00 bertambah Rp61.818.300.000,00 menjadi Rp65.906.980.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana maksud butir III.2.b.3).1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah sebagaimana maksud butir III.2.b.3).1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

c. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:

1) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan semula Rp3.591.273.073.530,00 berkurang Rp172.719.411.532,00 menjadi Rp3.418.553.661.998,00 atau 4,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan semula Rp968.439.519.297,00 berkurang Rp7.759.939.261,00 menjadi Rp960.679.580.036,00, antara lain diuraikan ke dalam kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20.01.008 Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan semula Rp384.702.544.122,00 bertambah Rp860.321.271,00 menjadi Rp385.562.865.393,00;

b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat semula Rp139.967.611.812,00 berkurang Rp408.605.901,00 menjadi Rp139.559.005.911,00, antara lain diuraikan ke dalam kode rekening:

(1) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20.04.006 Belanja Pemeliharaan *Crane* semula Rp691.278.720,00 bertambah Rp662.595.230,00 menjadi Rp1.353.873.950,00;

(2) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20.04.009 Belanja Pemeliharaan Mesin Pengolah Air Bersih (*Reservoir Osmosis*) semula Rp4.897.784.976,00 bertambah Rp966.047.236,00 menjadi Rp5.863.832.212,00;



- (3) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20.04.011 Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (*Diesel, Gen Set*) semula Rp19.702.403.935,00 bertambah Rp404.535.469,00 menjadi Rp20.106.939.404,00;
- c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp257.861.591.501,00 berkurang Rp11.283.550.864,00 menjadi Rp246.578.040.637,00, antara lain diuraikan ke dalam kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20.05.015 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus semula Rp21.303.062.003,00 bertambah Rp353.087.363,00 menjadi Rp21.656.149.366,00;
- d) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor semula Rp134.360.893.113,00 bertambah Rp12.175.340.701,00 menjadi Rp146.536.233.814,00 antara lain diuraikan ke dalam kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20.13.009 Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air semula Rp85.661.184.790,00 bertambah Rp12.843.048.336,00 menjadi Rp98.504.233.126,00;
- e) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan semula Rp1.128.435.732.413,00 berkurang Rp74.296.407.368,00 menjadi Rp1.054.139.325.045,00 antara lain diuraikan ke dalam kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.20.26.027 Belanja Pemeliharaan Taman semula Rp2.602.514.686,00 bertambah Rp310.633.015,00 menjadi Rp2.913.147.701,00;
- 2) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi semula Rp464.246.707.118,00 berkurang Rp38.266.632.720,00 menjadi Rp425.980.074.398,00 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.21.07 Belanja Jasa Konsultansi Hukum/Politik/Ekonomi/Sosial/Budaya semula Rp1.190.276.505,00 bertambah Rp117.164.707,00 menjadi Rp1.307.441.212,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah.

Khusus untuk penyediaan anggaran tersebut pada butir c.2), selain memperhatikan uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana tercantum pada butir c.1) juga berpedoman pada kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sesuai maksud butir III.2.b.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.



d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba/  
Penghargaan/*Souvenir* semula Rp77.358.286.336,00 berkurang  
Rp3.054.058.427,00 menjadi Rp74.304.227.909,00 atau 0,10% dari  
total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.28 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak  
Ketiga/Masyarakat semula Rp59.165.958.650,00 berkurang  
Rp5.777.949.330,00 menjadi Rp53.388.009.320,00 atau 0,07% dari  
total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam pelaksanaannya memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran sebagaimana tercantum pada butir d.2) hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- 1) Hibah berupa barang/jasa dengan kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.35 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat semula Rp184.120.089.765,00 bertambah Rp8.544.421.190,00 menjadi Rp192.664.510.955,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- 2) Bantuan Sosial berupa barang dengan kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.36 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat semula Rp8.229.534.624,00 berkurang Rp559.245.522,00 menjadi Rp7.670.289.102,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal alokasi belanja daerah telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan wajib pemerintahan daerah terkait pelayanan dasar, penyediaan alokasi belanja hibah barang/jasa dapat dianggarkan apabila bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan belanja



bantuan sosial barang dapat dianggarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

- f. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.32 Belanja Peserta Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Kepada Masyarakat semula Rp12.133.860.000,00 bertambah Rp16.284.000.000,00 menjadi Rp28.417.860.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:

- 1) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.32.01 Biaya Uang Saku/Transport (kesbangpol/bappeda) semula Rp12.133.860.000,00 bertambah Rp225.000.000,00 menjadi Rp12.358.860.000,00;
- 2) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.32.03 Biaya Uang Saku/Transport (setwan) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan Rp16.059.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam pelaksanaannya memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

### 3. Belanja Modal

- a. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dan memenuhi batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) serta memperhatikan aspek yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya, pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.



- c. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal semula Rp18.355.384.155.928,00 berkurang Rp964.232.794.294,00 menjadi Rp17.391.151.361.634,00 atau 22,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Penyediaan alokasi anggaran jenis belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti penanggulangan banjir (pengerukan sungai/kali dan perbaikan gorong-gorong), penanganan kemacetan lalu-lintas (pembangunan jalan layang), penanganan kebersihan dan persampahan serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat lainnya sesuai maksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Selanjutnya, alokasi anggaran untuk belanja modal dimaksud antara lain tercantum pada kode rekening:

- 1) Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.01 Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan Rp5.362.043.076.662,00 atau 6,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.01.19 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman semula Rp1.304.000.000.000,00 bertambah Rp130.057.024.896,00 menjadi Rp1.434.057.024.896,00 atau 1,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.01.33 Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk semula Rp350.000.000.000,00 bertambah Rp233.177.339.600,00 menjadi Rp583.177.339.600,00 atau 0,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.01.36 Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan semula Rp597.250.000.000,00 bertambah Rp295.600.000.000,00 menjadi Rp892.850.000.000,00 atau 1,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dengan tetap mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

- 2) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat semula Rp407.451.826.968,00 berkurang Rp76.214.907.697,00 menjadi Rp331.236.919.271,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - a) x.xx.xxx.xx.xxx.2.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan *Excavator* semula Rp69.635.706.074,00 berkurang Rp987.154.300,00 menjadi Rp68.648.551.774,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.2.2.3.02.07 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan semula Rp94.132.955.290,00 bertambah Rp998.482.100,00 menjadi Rp95.131.437.390,00;
  - c) x.xx.xxx.xx.xxx.2.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (*Diesel, Genset*) Rp77.643.768.520,00 berkurang Rp54.660.206.073,00 menjadi Rp22.983.562.447,00;
- 3) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp846.043.283.037,00 berkurang Rp50.768.010.187,00 menjadi Rp795.275.272.850,00 atau 1,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.03.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan semula Rp1.340.196.000,00 bertambah Rp3.175.000.000,00 menjadi Rp4.515.196.000,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.03.11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran/Mobil Pompa semula Rp307.465.123.900,00 berkurang Rp1.815.000.000,00 menjadi Rp305.650.123.900,00;
  - c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus semula Rp320.945.564.418,00 berkurang Rp43.675.709.904,00 menjadi Rp277.269.854.514,00;
- 4) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor semula Rp90.908.685.736,00 berkurang Rp49.183.057.820,00 menjadi Rp41.725.627.916,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.05.01 Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor semula Rp5.4261.084.416,00 berkurang Rp38.500.000.000,00 menjadi Rp15.761.084.416,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.05.03 Belanja Modal Pengadaan Speed Boat semula Rp36.647.601.320,00 berkurang Rp10.683.057.820,00 menjadi Rp25.964.543.500,00;



- 5) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor semula Rp22.452.551.817,00 bertambah Rp15.988.568.208,00 menjadi Rp38.441.120.025,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas semula Rp1.635.040.316,00 berkurang Rp28.278.844,00 menjadi Rp1.606.761.472,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.10.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual/Elektronik/*Digital/Display* semula Rp12.052.399.497,00 bertambah Rp15.734.669.534,00 menjadi Rp27.787.069.031,00;
- 6) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor semula Rp238.200.074.711,00 berkurang Rp71.688.577.743,00 menjadi Rp166.511.496.968,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin semula Rp43.908.562.520,00 bertambah Rp77.394.979,00 menjadi Rp43.985.957.499,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air semula Rp40.130.165.043,00 berkurang Rp658.810.324,00 menjadi Rp39.471.354.719,00;
  - c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran semula Rp98.554.587.010,00 berkurang Rp62.184.492.400,00 menjadi Rp36.370.094.610,00;
  - d) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.11.17 Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruang semula Rp16.924.379.595,00 berkurang Rp6.593.009.610,00 menjadi Rp10.331.369.985,00;
- 7) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer semula Rp554.119.932.547,00 berkurang Rp51.491.288.582,00 menjadi Rp502.628.643.965,00 atau 0,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer *Mainframe/Server* semula Rp218.475.740.280,00 bertambah Rp3.868.292.323,00 menjadi Rp222.344.032.603,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/*PC* semula Rp84.751.818.603,00 bertambah Rp5.689.797.355,00 menjadi Rp90.441.615.958,00;
  - c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan *Printer* semula Rp19.029.670.869,00 bertambah Rp8.318.053.927,00 menjadi Rp27.347.724.796,00;
  - d) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer semula Rp103.094.967.742,00 berkurang Rp67.956.138.328,00 menjadi Rp35.138.829.414,00;
  - e) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak semula Rp78.889.243.304,00 berkurang Rp968.084.867,00 menjadi Rp77.921.158.437,00;



- 8) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair semula Rp215.222.381.910,00 bertambah Rp6.314.853.015,00 menjadi Rp221.537.234.925,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja semula Rp30.803.646.042,00 bertambah Rp1.576.847.656,00 menjadi Rp32.380.493.698,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja semula Rp26.991.061.301,00 bertambah Rp1.169.640.183,00 menjadi Rp28.160.701.484,00;
  - c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari semula Rp44.736.768.161,00 bertambah Rp982.807.438,00 menjadi Rp45.719.575.599,00;
  - d) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar semula Rp41.741.458.638,00 bertambah Rp1.321.585.107,00 menjadi Rp43.063.043.745,00;
- 9) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio semula Rp108.541.123.709,00 berkurang Rp1.519.021.867,00 menjadi Rp107.022.101.842,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan *Studio Visual* semula Rp11.886.971.247,00 berkurang Rp756.341.000,00 menjadi Rp11.130.630.247,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.16.08 Belanja Modal Pengadaan CCTV semula Rp18.048.917.462,00 berkurang Rp1.676.833.347,00 menjadi Rp16.372.084.115,00;
  - c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan *Sound System* semula Rp52.798.710.970,00 bertambah Rp909.919.030,00 menjadi Rp53.708.630.000,00;
- 10) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan semula Rp1.709.479.565.878,00 berkurang Rp279.316.680.159,00 menjadi Rp1.430.162.885.719,00 atau 1,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.21.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan *Fly Over* semula Rp372.988.630.008,00 berkurang Rp214.809.257.481,00 menjadi Rp158.179.372.527,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.21.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi semula Rp628.819.658.473,00 berkurang Rp8.060.577.440,00 menjadi Rp620.759.081.033,00;
  - c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.21.09 Belanja Modal Pengadaan Bahu Jalan/Trotoar semula Rp530.289.293.272,00 berkurang Rp9.220.421.511,00 menjadi Rp521.068.871.761,00;



- 11) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air semula Rp1.582.326.298.840,00 berkurang Rp136.146.688.631,00 menjadi Rp1.446.179.610.209,00 atau 1,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.23.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk semula Rp145.888.176.110,00 bertambah Rp20.924.196.427,00 menjadi Rp166.812.372.537,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air semula Rp838.009.903.421,00 berkurang Rp113.343.731.586,00 menjadi Rp724.666.171.835,00;
  - c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.23.15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (Ipak/Ipal) semula Rp183.473.302.351,00 berkurang Rp46.041.502.080,00 menjadi Rp137.431.800.271,00;
- 12) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota semula Rp237.877.741.437,00 berkurang Rp1.679.564.524,00 menjadi Rp236.198.176.913,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasarana Umum semula Rp235.722.554.506,00 berkurang Rp1.679.564.524,00 menjadi Rp234.042.989.982,00;
- 13) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan semula Rp6.086.381.256.309,00 berkurang Rp815.342.709.417,00 menjadi Rp5.271.038.546.892,00 atau 6,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor semula Rp1.251.507.921.664,00 berkurang Rp112.180.131.388,00 menjadi Rp1.139.327.790.276,00;
  - b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Sarana Pendidikan Dan Pelatihan semula Rp2.112.563.419.127,00 bertambah Rp53.504.631.330,00 menjadi Rp2.166.068.050.457,00;
  - c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.26.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Sarana Olahraga semula Rp671.375.405.135,00 berkurang Rp4.600.752.666,00 menjadi Rp666.774.652.469,00;
  - d) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Rumah Susun semula Rp1.024.689.541.150,00 berkurang Rp528.021.617.081,00 menjadi Rp496.667.924.069,00;



- e) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.26.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman semula Rp540.321.517.177,00 berkurang Rp95.660.068.563,00 menjadi Rp444.661.448.614,00;
  - f) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.26.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Air Mancur semula Rp35.145.655.876,00 bertambah Rp16.766.642.389,00 menjadi Rp51.912.298.265,00;
  - g) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.26.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rambu Darat semula Rp155.200.742.376,00 berkurang Rp120.002.418.230,00 menjadi Rp35.198.324.146,00;
- 14) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan semula Rp40.811.236.875,00 berkurang Rp11.126.533.730,00 menjadi Rp29.684.703.145,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- 15) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin semula Rp217.827.885.781,00 bertambah Rp5.888.980.299,00 menjadi Rp223.716.866.080,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- 16) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.35 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp129.118.130.387,00 bertambah Rp29.645.597.072,00 menjadi Rp158.763.727.459,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, apabila penyediaan anggaran dimaksud digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan juga digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir III.2.b.4).b) dan butir III.2.b.4).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan proses pencatatan sebagai aset daerah dalam neraca Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sesuai maksud butir IV.18 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

4. Selanjutnya, terhadap penyediaan anggaran terkait dengan:

a. amanat peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Penyediaan anggaran untuk kegiatan yang bersumber dari BOS, yang tercantum pada kode rekening:



- a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.1.09.01 Belanja Pegawai BOS semula Rp95.757.938.397,00 bertambah Rp750.000.000,00 menjadi Rp96.507.938.397,00;
- b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.38.01 Belanja Barang Dan Jasa BOS semula Rp446.911.196.548,00 berkurang Rp25.695.177.371,00 menjadi Rp421.216.019.177,00;
- c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula Rp217.827.885.781,00 bertambah Rp5.888.980.299,00 menjadi Rp223.716.866.080,00;
- d) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.35.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula Rp129.118.130.387,00 bertambah Rp29.645.597.072,00 menjadi Rp158.763.727.459,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir V.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

- 2) Penyediaan anggaran untuk kegiatan yang bersumber dari BLUD, yang tercantum pada kode rekening:

- a) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.1.07.01 Belanja Pegawai BLUD semula Rp1.225.571.464.500,00 berkurang Rp17.440.479.840,00 menjadi Rp1.208.130.984.660,00;
- b) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.34.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD semula Rp1.667.362.809.252,00 bertambah Rp35.683.010.145,00 menjadi Rp1.703.045.819.397,00;
- c) x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.3.33.01 Belanja Modal BLUD semula Rp144.667.135.006,00 bertambah Rp19.545.378.628,00 menjadi Rp164.212.513.634,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 serta butir V.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

- 3) Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening 3.06.05.001 Kegiatan Pengurusan Perkara di Pengadilan semula Rp1.431.000.000,00 bertambah Rp22.350.000,00 menjadi Rp1.453.350.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4) Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening:
  - a) 4.01.36.00 Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan semula Rp228.110.000,00 berkurang Rp78.000.000,00 menjadi Rp150.110.000,00;



- b) 4.01.42.005 Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan semula Rp129.167.500,00 berkurang Rp12.642.500,00 menjadi Rp116.525.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 antara lain dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat termasuk pencegahan kebakaran berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir V.60.ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

- 5) Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening 3.05.08.005 Kegiatan Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Jakarta Timur semula Rp480.900.000,00 berkurang Rp10.800.000,00 menjadi Rp470.100.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini antara lain melalui Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sesuai maksud butir V.60.o.4).b). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.
- 6) Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening:

- a) 1.11.03.004 Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pemulung TPST Bantargebang Rp836.160.000,00;
- b) 2.04.01.014 Kegiatan Pembayaran Santunan Asuransi Akibat Bencana Pohon Tumbang Rp1.036.900.000,00;

tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, mengingat penyediaan anggaran dimaksud tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hal ini telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-8741 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

b. teknis penyusunan APBD, yaitu:

- 1) Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:

- a) 3.02.05.010 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung UPPRD Palmerah semula Rp6.841.805.271,00 berkurang Rp1.379.968.873,00 menjadi Rp5.461.836.398,00;
- b) 3.02.05.009 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung UPPRD Cengkareng semula Rp18.980.439.183,00 berkurang Rp2.825.102.315,00 menjadi Rp16.155.336.868;



dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sepanjang telah mempedomani:

1. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir V.40 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*); atau
2. Butir V.39 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, apabila kegiatan tersebut merupakan kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

Hal ini telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-8741 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- 2) Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening:
  - a) 1.06.05.004 Kegiatan Penyediaan Hunian Sementara (HUNTARA) Bagi Korban Bencana semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan Rp287.382.920,00;
  - b) 3.06.43.021 Kegiatan Penggantian Insidentil ME Gedung semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan Rp209.728.200,00;
  - c) 3.06.43.022 Kegiatan Penggantian Insidentil Sipil Gedung semula Rp491.078.636,00 bertambah Rp1.462.204.599,00 menjadi Rp1.953.283.235,00;

harus dialihkan penganggarnya ke dalam kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kode rekening berkenaan, apabila penyediaan anggaran belanja tersebut diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta bencana alam atau bencana sosial, sebagaimana maksud Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

- 3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 3.01.04.003 Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) semula Rp19.880.010.000,00 berkurang Rp880.570.000,00 menjadi Rp18.999.440.000,00 pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, sepanjang kegiatan tersebut dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.



Selanjutnya, TGUPP dimaksud dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.19.000.02.095 Kegiatan Biaya Komitmen Penyelenggaraan *Formula E* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan Rp360.000.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, sepanjang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan memiliki dasar hukum yang melandasinya sesuai maksud Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
  - 5) Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.5.2.2.03.80 Belanja RT dan RW semula Rp813.801.600.000,00 berkurang Rp369.600.000,00 menjadi Rp813.432.000.000,00, tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, rincian obyek belanja tersebut harus diformulasikan kembali ke dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- c. Alokasi anggaran pada beberapa SKPD antara lain:
- 1) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja semula Rp1.142.157.524.915,00 berkurang Rp10.772.802.324,00 menjadi Rp1.131.384.722.591,00 atau 1,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
  - 2) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah semula Rp39.284.280.759,00 berkurang Rp727.179.109,00 menjadi Rp38.557.101.650,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
  - 3) SKPD Kesatuan Bangsa dan Politik semula Rp102.794.678.923,00 berkurang Rp3.941.512.880,00 menjadi Rp98.853.166.043,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
  - 4) SKPD Inspektorat Provinsi semula Rp140.245.080.379,00 berkurang Rp12.623.390.372,00 menjadi Rp127.621.690.007,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
  - 5) SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan semula Rp164.036.167.697,00 berkurang Rp10.927.135.309,00 menjadi Rp153.109.032.388,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;



- 6) SKPD Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula Rp280.592.916.045,00 berkurang Rp6.295.885.850,00 menjadi Rp274.297.030.195,00 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempedomani ketentuan pada butir V.1, butir V.33, butir V.34, dan butir V.35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

#### IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Dalam Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya semula Rp12.171.689.204.491,00 berkurang Rp2.416.606.481.715,00 menjadi Rp9.755.082.722.776,00 atau 12,53% dari total belanja daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2019 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2019, walaupun SiLPA Tahun Anggaran 2018 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2016 Rp7.706.289.336.723,00 atau 13,43% dari total belanja daerah sebesar Rp57.365.040.315.366,00 dan SiLPA Tahun Anggaran 2017 Rp13.165.982.127.533,00 atau 21,30% dari total belanja daerah Rp61.821.923.000.480,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah semula Rp7.802.612.000.000,00 bertambah Rp800.000.000.000,00 menjadi Rp8.602.612.000.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek dengan kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.6.2.2.02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semula Rp7.802.612.000.000,00 bertambah Rp800.000.000.000,00 menjadi Rp8.602.612.000.000,00, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek pengeluaran pembiayaan pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.6.2.2.02.01.025 PD. Pembangunan Sarana Jaya semula Rp1.803.750.000.000,00 bertambah Rp800.000.000.000,00 menjadi Rp2.603.750.000.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan



Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

b. Pembayaran Pokok Utang

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 3.02.901.00.000.6.2.3.01 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Rp33.630.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

c. Pemberian Pinjaman Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan Rp350.000.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Pemberian pinjaman daerah dimaksud merupakan bentuk Investasi pemerintah daerah pada pihak lain dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman dan dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko serta ditetapkan dalam keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir III.3.b).1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

d. Pengeluaran Pembiayaan BLUD

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.xxx.xx.xxx.6.2.5.01.01 Pengeluaran Pembiayaan BLUD semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan Rp48.624.734.096,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir V.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

## V. REKOMENDASI

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Perubahan APBD, juga mempedomani hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.



2. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
3. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan daerah, duplikatif penganggaran, dan/atau rasionalisasi atas belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memprioritaskan penggunaannya untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara lain dalam rangka penambahan alokasi yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti penanggulangan banjir (pengerukan sungai/kali dan perbaikan gorong-gorong), penanganan kemacetan lalu-lintas (pembangunan jalan layang), penanganan kebersihan dan persampahan serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat lainnya.
4. Dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah daerah menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan survey penilaian integritas sebagaimana maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/10370/SJ Tanggal 26 November 2018 Hal Penyediaan Anggaran Untuk Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
5. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan diperlukan upaya secara konsisten untuk mendorong kemandirian aspal nasional berbasis aspal buton sebagaimana maksud Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan, Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan mengutamakan pemanfaatan hasil produksi aspal dari Buton dengan memperhatikan standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.

6. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program/kegiatan pembinaan dan pengawasan.
7. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada



Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

8. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi, sebagaimana dimaksud dalam butir V.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.
9. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan kebijakan nasional, antara lain:
  - a. Pelaksanaan dan Pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
  - b. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya "*Clean Government*", untuk menunjang kinerja UPP Provinsi.
  - c. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
  - d. Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur.
  - e. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang terdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan; (2) Standar sarana dan prasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar tenaga perpustakaan; (5) Standar penyelenggaraan; dan (6) Standar pengelolaan.
  - f. Peningkatan kualitas dan mendorong kebijakan inovasi daerah serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, dengan mempedomani Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
  - g. Pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB.



10. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana maksud butir IV.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.
11. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam butir IV.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.
12. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

